



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1548, 2018

BPKP. Bantuan Kedinasan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN KEDINASAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan kedinasan kepada mitra kerja memegang peran yang cukup penting dan strategis dalam memperlancar pelayanan administrasi pemerintah, terutama di bidang keuangan dan pembangunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa pemberian bantuan kedinasan kepada mitra kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dilaksanakan secara tertib dan profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam prosedur, pengendalian, maupun pengelolaan bantuan kedinasan;
- c. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bantuan Kedinasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti dengan yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Bantuan Kedinasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG BANTUAN KEDINASAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
2. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintah yang membutuhkan.

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
4. Mitra Kerja adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang meminta Bantuan Kedinasan kepada BPKP.
5. Biaya Bantuan Kedinasan adalah pembiayaan yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran Mitra Kerja yang digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Kedinasan.
6. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut bukan pegawai BPKP.
7. Pemangku Kepentingan Utama BPKP adalah Presiden Republik Indonesia yang dapat memberikan penugasan kepada BPKP baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Unit Kerja adalah unit kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPKP.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan BPKP dalam melaksanakan Bantuan Kedinasan.

Pasal 3

Bantuan Kedinasan yang dilaksanakan oleh BPKP bertujuan untuk:

- a. memperlancar tugas dan fungsi BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; dan
- b. memperlancar pelaksanaan kegiatan Mitra Kerja demi terwujudnya kinerja program dan pembangunan nasional.

Pasal 4

- (1) BPKP dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Mitra Kerja yang meminta dengan syarat:
 - a. keputusan dan/atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Mitra Kerja yang meminta bantuan;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Mitra Kerja karena kurangnya tenaga dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh Mitra Kerja;
 - c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Mitra Kerja tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; dan/atau
 - d. dalam hal menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, Mitra Kerja membutuhkan laporan hasil pengawasan, surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari BPKP.
- (2) Personil BPKP yang bertugas pada Mitra Kerja dan di bawah kendali Mitra Kerja tidak termasuk dalam lingkup Bantuan Kedinasan.

Pasal 5

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Mitra Kerja, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pasal 6

- (1) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Mitra Kerja harus mengajukan permohonan tertulis kepada BPKP untuk meminta Bantuan Kedinasan.

- (2) Permintaan tertulis Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat pusat dapat ditujukan kepada:
 - a. Kepala BPKP; atau
 - b. Sekretaris Utama BPKP atau Deputi Kepala BPKP sesuai dengan ruang lingkup permintaan bantuan kedinasan.
- (3) Permintaan Bantuan Kedinasan di tingkat daerah ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP.
- (4) Kepala BPKP berwenang menerima atau menolak permintaan bantuan kedinasan.
- (5) Kepala BPKP mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. Sekretaris Utama BPKP atau Deputi Kepala BPKP sesuai dengan ruang lingkup permintaan bantuan kedinasan; dan
 - b. Kepala Perwakilan BPKP.
- (6) Sekretaris Utama BPKP, Deputi Kepala BPKP, atau Kepala Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka menerima atau menolak permintaan bantuan kedinasan harus memprioritaskan:
 - a. pencapaian target kinerja BPKP dan/atau Unit Kerja;
 - b. penugasan yang bersifat strategis nasional; dan
 - c. pemenuhan penugasan yang berasal dari Pemangku Kepentingan Utama BPKP.

Pasal 7

Sekretaris Utama BPKP, Deputi Kepala BPKP, atau Kepala Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjawab secara tertulis permintaan Bantuan Kedinasan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat dari Mitra Kerja diterima.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Utama BPKP, Deputi Kepala BPKP, atau Kepala Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7